



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : Sugiarto Alias Gundul Bin Alm Suprpto.
- Tempat lahir : Bekasi.
- Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 5 Juli 1988.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Tobongsari Ringinsari RT.004/063 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl. tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa mempunyai keahlian mengedarkan obat daftar G / obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963.
  - b. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dikurangi untuk uji laboraorium sebanyak 3 butir sehingga sisa barang bukti 597 butir pil warna putih berlambang Y.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 bertempat Kradenan Ringinsari RT 011/069, Kal. Ds. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) ( Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan Ayat (3) (Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ) yaitu berupa 400 butir pil warna putih berlambang Y, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto pada awal bulan Mei 2022 membeli pil warna putih berlambang Y dari Wowor (DPO) bertempat di kos Wowor di daerah Sorogenen, Kalasan, dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y. Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y yang kepada saksi Dika (terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan pembelian 4 (empat) tahap pembelian, pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2022 bertempat di rumah saksi Dika. Penjualan kedua dilakukan Terdakwa pada awal bulan Juni 2022 bertempat di rumah Dika. Penjualan ketiga dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022 bertempat di pinggir jalan di daerah Gondangan Selokan Mataram. Pembelian keempat dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah Dika.

Bahwa saksi Dika pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di jalan Janti No. 66 Modalan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menjual 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Andong seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap saksi Dika.

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlambang Y kepada Dika dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil. Saksi Dika belum membayar kepada Terdakwa pada pembelian keempat, Terdakwa telah mendapatkan uang pembelian dengan total Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi Dika sebanyak Rp 40.000 per/100 (seratus) butirnya. Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi Dika dalam bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menjual pil kepada DIKA menggunakan Handphone Samsung milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Dika.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa didalam almari, yang mana pil tersebut adalah pil warna putih berlambang Y sisa penjualan.

Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa 400 (empat ratus) butir pil warna putih berlambang huruf Y.

Berdasarkan Surat Laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab:1600 /NOF/2022, tanggal 14 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dari tersangka SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO yang diuji di Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa barang bukti tersebut mengandung positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk daftar Obat Keras/Daftar G.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Iwan Satria Nugraha (30 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Iwan Satriya Nugraha dan rekan satu tim telah menangkap Sugiarto alias Gundul bin alm Suprpto.
- Bahwa saksi Iwan Satriya Nugraha bersama rekan satu tim telah menangkap SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO pada tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.45 wib di rumah teman nya yang bernama DIKA di Kradenan Ringinsari RT 011/069, Kal.Ds. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi Iwan Satriya Nugraha bersama dengan rekan satu tim yang dipimpin langsung oleh IPDA RAFLY AUDIFA RACHMAN,S.Trk
- Bahwa sebelumnya saksi Iwan Satriya Nugraha bersama rekan satu tim telah menangkap pengedar pil Sapi yang bernama DIKA, dan DIKA dapat dilakukan penangkapan dirumahnya dan kebetulan orang yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO datang kerumah DIKA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO, setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya dapat diketemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963 dan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui miliknya.
- Bahwa SUGIARTO alias GUNDUL mengaku menjual pil Sapi kepada DIKA sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2022, yang kedua pada awal bulan Juni 2022, yang ketiga pada tanggal 15 juni 2022. dipinggir jalan didaerah Gondangan Selokan Mataram dan yang terakhir pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib sedangkan tempat menjual pil yang pertama, kedua, dan keempat dirumah DIKA.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Sapi kepada DIKA dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil disetiap 4 (empat) kali

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian. Namun pembelian yang keempat saudara DIKA belum dibayarkan.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil keuntungan dari penjualan pil Sapi kepada DIKA sebanyak Rp 40.000,- per/ 100 (seratus) butirnya. mengaku bahwa dalam mengambil keuntungan dari penjualan pil Sapi kepada DIKA sebanyak Rp 40.000,- per/ 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO mendapatkan Pil Sapi yang kemudian dijual kepada saudara DIKA didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama WOWOR pada awal bulan Mei 2022 di kos saudara WOWOR di daerah Sorogenen, Kalasan sebanyak satu kali.
- Bahwa SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO mengaku membeli pil dengan harga Rp 1.100.000,- mendapatkan 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari saudara WOWOR menggunakan uang miliknya sendiri.
- Bahwa uang hasil penjualan dan keuntungan pil Sapi dari DIKA dan uang hasil penjualan sudah habis untuk beli pakan ayam dan merawat ayam.
- Bahwa Terdakwa menerima pil dari saudara WOWOR yang kemudian dijual kepada DIKA dalam bentuk Pil sapi didalam toples kemudian oleh Terdakwa dibuat paket dalam 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil kepada DIKA menggunakan Handpone Samsung miliknya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib saat kami satu tim melaksanakan patroli di seputaran JEC, tepatnya di depan POM Bensin timur JEC, pelapor melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan berhenti dipinggir jalan. Kemudian rekan saksi mengajak saksi untuk melaksanakan pengamatan di seberang jalan. Setelah itu salah satu orang menyerahkan sesuatu barang kepada salah satu temannya dan seketika itu dua orang tersebut berboncengan meninggalkan tempat. tersebut dengan tergesa gesa. Karena curiga, saksi mendekati orang yang ditinggal dan menanyakan identitas bernama HAMDI SYUKRON alias ANDONG. Karena HAMDI SYUKRON alias ANDONG terlihat tangannya memasukkan sesuatu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jaketnya, kemudian saksi menyuruh untuk mengeluarkannya. Dan didapati barang berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y. Saat dilakukan interograsi mengaku baru saja membeli dari temannya yang baru saja pergi tadi. Saat itu rekan saksi sempat mengejar namun kehilangan jejak. Berbekal Handphone HAMDY SYUKRON alias ANDONG, dan diajak komunikasi, dapat diketemukan dirumahnya yang beralamat di Kradenan Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Saat itu ditanyakan identitas bernama PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI dan mengaku baru saja menjual pil, yang mana pil yang dijual, dibeli dari temannya yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL. Saat itu kebetulan SUGIARTO alias GUNDUL datang kerumah PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI. Dan dilakukan interograsi SUGIARTO alias GUNDUL mengaku memang pernah menjual pil kepada PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI, namun saat itu tidak ada barang bukti yang diketemukan. Saat dilakukan pengeledahan dirumah SUGIARTO alias GUNDUL dapat diketemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y dalam kemasan plastik klip yang disimpan di almari baju kamar SUGIARTO alias GUNDUL. Saat itu SUGIARTO alias GUNDUL mengaku pernah menjual pil kepada PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI sebanyak 4 (empat) kali. Saat itu saudara SUGIARTO alias GUNDUL tidak dapat menunjukkan bukti keterangan dalam peredaran Pil. Setelah itu SUGIARTO alias GUNDUL, PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI dan HAMDY SYUKRON alias ANDONG dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut

- Bahwa Tedakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y/pil Sapi dan SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO tahu bahwa obat yang dijual dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan juga tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI yang saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yang membeli pil dari SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO dan telah saksi amankan.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963,- adalah yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan DIKA terkait dalam penjualan pil.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, adalah milik SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO yang kami temukan saat penggeledahan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Achmad Arif Priyatmoko, S.H. (29 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 19.30 wib saat kami satu tim melaksanakan patroli di seputaran JEC, tepatnya di depan POM Bensin timur JEC, pelapor melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan berhenti dipinggir jalan. Kemudian rekan saksi mengajak saksi untuk melaksanakan pengamatan di seberang jalan. Setelah itu salah satu orang menyerahkan sesuatu barang kepada salah satu temannya dan seketika itu dua orang tersebut berboncengan meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa gesa. Karena curiga, saksi mendekati orang yang ditinggal dan menanyakan identitas bernama HAMDY SYUKRON alias ANDONG. Karena HAMDY SYUKRON alias ANDONG terlihat tangannya memasukkan sesuatu kedalam jaketnya, kemudian saksi menyuruh untuk mengeluarkannya. Dan didapati barang berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Saat dilakukan interogasi mengaku baru saja membeli dari temannya yang baru saja pergi tadi. Saat itu rekan saksi sempat mengejar namun kehilangan jejak. Berbekal Handphone HAMDY SYUKRON alias ANDONG, dan diajak komunikasi, dapat diketemukan dirumahnya yang beralamat di Kradenan Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Saat itu ditanyakan identitas bernama PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI dan mengaku baru saja menjual pil, yang mana pil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual, dibeli dari temannya yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL. Saat itu kebetulan SUGIARTO alias GUNDUL datang kerumah PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI. Dan dilakukan interograsi SUGIARTO alias GUNDUL mengaku memang pernah menjual pil kepada PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI, namun saat itu tidak ada barang bukti yang diketemukan. Saat dilakukan pengeledahan dirumah SUGIARTO alias GUNDUL dapat diketemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y dalam kemasan plastik klip yang disimpan di almari baju kamar SUGIARTO alias GUNDUL. Saat itu SUGIARTO alias GUNDUL mengaku pernah menjual pil kepada PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI sebanyak 4 (empat) kali. Saat itu saudara SUGIARTO alias GUNDUL tidak dapat menunjukkan bukti keterangan dalam peredaran Pil. Setelah itu SUGIARTO alias GUNDUL, PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI dan HAMDY SYUKRON alias ANDONG dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah menangkap SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO pada tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.45 wib di rumah teman nya yang bernama DIKA di Kradenan Ringinsari RT 011/069, Kal.Ds. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa sebelumnya saksi dan satu tim telah menangkap Terdakwa pengedar pil Sapi yang bernama DIKA, dan DIKA dapat dilakukan penangkapan dirumahnya dan kebetulan orang yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO datang kerumah DIKA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO, setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya dapat diketemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963 dan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui miliknya.
- Bahwa Terdakwa SUGIARTO alias GUNDUL menjual pil Sapi kepada DIKA sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada pertengahan bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, yang kedua pada awal bulan Juni 2022, yang ketiga pada tanggal 15 juni 2022 dipinggir jalan didaerah Gondangan Selokan Mataram dan yang terakhir pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib sedangkan tempat menjual pil yang pertama, kedua, dan keempat dirumah DIKA.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa menjual pil Sapi kepada DIKA dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil disetiap 4 (empat) kali pembelian. Namun pembelian yang keempat saudara DIKA belum dibayarkan.
- Bahwa dalam mengambil keuntungan dari penjualan pil Sapi kepada DIKA sebanyak Rp 40.000,- per/ 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa setelah dalam menjual pil Sapi kepada saudara DIKA, tidak ada orang yang mengetahui /melihat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Sapi yang kemudian dijual kepada saudara DIKA didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama WOWOR.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dengan harga Rp 1.100.000,- mendapatkan 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari saudara WOWOR pada awal bulan Mei 2022 di kos saudara WOWOR didaerah Sorogenen, Kalasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk uang hasil penjualan dan keuntungan pil Sapi dari DIKA dan uang hasil penjualan sudah habis untuk beli pakan ayam dan merawat ayam.
- Bahwa Terdakwa menerima pil dari saudara WOWOR yang kemudian dijual kepada DIKA dalam bentuk Pil sapi didalam toples kemudian oleh SUGIARTO alias GUNDUL dibuat paket dalam 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang dijual kepada DIKA adalah Pil Sapi yang sama disebut dengan pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli pil dari WOWOR saat itu langsung ketemu di kosnya saudara WOWOR, sedangkan dalam menjual pil kepada DIKA menggunakan Handpone Samsung miliknya.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y/pil Sapi dan SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO tahu bahwa obat yang dijual dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan juga tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963,- adalah yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan DIKA terkait dalam penjualan pil.
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, adalah milik SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO yang kami temukan saat penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Danang Irawan (35 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danang Irawan bersama rekan satu tim telah menangkap SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO pada tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.45 wib di rumah teman nya yang bernama DIKA di Kradenan Ringinsari RT 011/069, Kal.Ds. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa sebelumnya satu tim telah menangkap pengedar pil Sapi yang bernama DIKA, dan DIKA dapat dilakukan penangkapan dirumahnya dan kebetulan orang yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO datang kerumah DIKA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO, dilakukan pengeledahan dirumahnya dapat diketemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna.
  - hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963 dan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diakui miliknya.
- Bahwa Terdakwa menjual pil Sapi kepada DIKA sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2022, yang kedua pada awal bulan Juni 2022, yang ketiga pada tanggal 15 juni 2022 dipinggir jalan didaerah Gondangan Selokan Mataram dan yang terakhir pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tempat menjual pil yang pertama, kedua, dan keempat di rumah DIKA.

- Bahwa Terdakwa menjual pil Sapi kepada DIKA dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil disetiap 4 (empat) kali pembelian. Namun pembelian yang keempat saudara DIKA belum dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil keuntungan dari penjualan pil Sapi kepada DIKA sebanyak Rp 40.000,- per/ 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan Pil Sapi yang kemudian dijual kepada saudara DIKA didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama WOWOR.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dengan harga Rp 1.100.000,- mendapatkan 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari saudara WOWOR pada awal bulan Mei 2022 di kos saudara WOWOR di daerah Sorogenen, Kalasan baru 1 (satu) kali menggunakan uang miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa untuk uang hasil penjualan dan keuntungan pil Sapi dari DIKA dan uang hasil penjualan sudah habis untuk beli pakan ayam dan merawat ayam.
- Terdakwa mengaku menerima pil dari saudara WOWOR yang kemudian dijual kepada DIKA dalam bentuk Pil sapi didalam toples kemudian oleh SUGIARTO alias GUNDUL dibuat paket dalam 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil.
- Terdakwa membenarkan bahwa yang dijual kepada DIKA adalah Pil Sapi yang sama disebut dengan pil warna putih berlambang Y.
- Terdakwa mengaku dalam membeli pil dari WOWOR saat itu langsung ketemu di kosnya saudara WOWOR, sedangkan dalam menjual pil kepada DIKA menggunakan Handpone Samsung miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y/pil Sapi dan SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO tahu bahwa obat yang dijual dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan juga tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963,- adalah yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan DIKA terkait dalam penjualan pil.
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, adalah milik SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO yang kami temukan saat penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi (22 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dika telah ditangkap petugas Kepolisian karena membeli pil Sapi.
- Bahwa saksi Dika diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib di rumah saksi di Kradenan Ringinsari Rt. 011 Rw. 069, Kal. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman Saat ditangkap, saksi sendiri dan sedang santai dirumah dan ada 4 (empat) Petugas Kepolisian Polres Bantul yang melakukan penggeledahan terhadap saksi.
- Bahwa saksi Dika dilakukan penggeledahan dan diketemukan 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dan waktu itu ditemukan di dalam almari pakaian saksi dan yang diketemukan adalah milik saksi sendiri
- Bahwa untuk barang berupa 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y membeli dengan cara dihutang kepada teman saksi yang bernama GUNDUL.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y kepada GUNDUL pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 17.30 wib dan diantar oleh saudara GUNDUL kerumah saksi.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y kepada GUNDUL dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y kepada GUNDUL sudah 4 (empat) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2022 diantar kerumah saksi, yang kedua pada awal bulan Juni 2022 dirumah saksi, yang ketiga pada tanggal 15 juni 2022 dipinggir jalan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Gondangan Selokan Mataram dan yang terakhir pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib dirumah saksi.

- Bahwa pembelian Pil yang pertama, kedua dan ketiga sudah saksi jual kepada teman saksi yang bernama ANIS sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir pil, dan sisa pembelian sebanyak 40 (empat puluh) butir sudah disita oleh petugas, sedangkan pembelian keempat saksi jual kepada saudari NOVITA SARI sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan 50 (lima puluh) butirnya saksi jual kepada saudara ANDONG.
- Bahwa saksi membeli pil kepada GUNDUL, tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui, hanya saksi dan saudara GUNDUL.
- Pada pertengahan bulan Mei 2022 saksi bertemu saudara GUNDUL di bengkel. Kemudian saksi diberi pil oleh GUNDUL 1 (satu) butir pil, dan saksi bertanya kepada GUNDUL, "kok kowe due pil", di jawab GUNDUL "aku due sak Bok (100) butir dengan harga 150 rb, kalau mau beli". saksi jawab 'yo sesok mas'. Sekira tanggal 19 Mei 2022 saksi telp GUNDUL dengan maksud akan membeli pil, dan pil berjumlah 100 (seratus) butir pil diserahkan dirumah saksi, dan dua hari kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 kepada GUNDUL.-
- Pada pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib saya telp GUNDUL dengan maksud akan membeli lagi, dan sekira jam 17.30 wib saudara GUNDUL menyerahkan pil kerumah saksi, namun saksi belum memberikan uang pembelian, karena saksi belum mempunyai uang. Kemudian pil saksi jual kepada saudari NOVITA dan saudara ANDONG. Setelah selesai menjual pil kepada ANDONG didaerah Banguntapan, Bantul, dan saksi menerima uang penjualan dari ANDONG sebanyak Rp 150.000,- kemudian saksi pulang. Sesampai dirumah, saya di hub saudara ANDONG, bahwa akan memesan pil kembali, dan saksi bilang kalau saksi sudah sampai rumah, dan saksi bermaksud agar saudara ANDONG kerumah saksi. Selang beberapa menit datang petugas Kepolisian menangkap saksi dan melakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) butir pil. Sesaat itu saudara GUNDUL datang kerumah saksi, dan juga dilakukan penangkapan oleh petugas.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian pertama, kedua, dan ketiga sudah saksi serahkan kepada saudara GUNDUL dengan total Rp 450.000,-, namun untuk pembelian terakhir belum sempat dibayarkan dan masih hutang.
- Bahwa saksi Dika membenarkan bahwa pil warna putih berlambang Y adalah sama sebutannya dengan pil sapi / KS.
- Bahwa setahu saksi, GUNDUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y/ pil sapi kepada saksi, dan saksi tau kalau pil tersebut dilarang untuk diedarkan atau dikonsumsi tanpa petunjuk dari dokter.
- Bahwa seorang laki-laki yang bernama SUGIARTO alias GUNDUL bin alm SUPRAPTO tersebut adalah GUNDUL yang saksi maksud yang telah menjual pil warna putih berlambang Y/ pil Sapi kepada saksi Dika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070507880008, atas nama Sugiarto;
2. Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1600/NOF/2022 tertanggal 14 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti bernomor BB-3390/2022/NOF berupa 600 (enam ratus) tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari Sugiarto Als Gundul Bin (Alm) Suprpto, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);

## C. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963.
2. b. 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dikurangi untuk uji laboraorium sebanyak 3 butir sehingga sisa barang bukti 597 butir pil warna putih berlambang Y.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 22.45 wib di rumah teman Terdakwa bernama DIKA di Kradenan Ringinsari RT 011/069, Kal.Ds. Maguwoharjo, Kap. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang petugas dari Satresnarkoba Polres Bantul dan saat ditangkap Terdakwa baru di rumah teman yang bernama DIKA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kebetulan teman Terdakwa yang bernama DIKA ditangkap karena baru saja telah menjual pil, yang mana pil yang dijual oleh DIKA dibeli dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa di gledah namun tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dapat diketemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963 dan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963 dan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari teman yang bernama WOWOR dengan cara membeli.
- Bahwa 3 (tiga) buah plastic klip bening yang masing masing lastic klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang diketemukan di almari baju kamar Terdakwa dan yang menyimpan pil tersebut adalah Terdakwa sendiri sejak awal Bulan Mei 2022.
- Terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y kepada saudara WOWOR pada awal bulan Mei 2022 di kos saudara WOWOR didaerah Sorogenen, Kalasan.
- Terdakwa membeli Pil warna putih berlambang Y kepada saudara WOWOR dengan harga Rp 1.100.000,- mendapatkan 1000 (seribu) butir Pil warna putih berlambang Y Terdakwa membeli Pil warna putih berlambang Y kepada saudara WOWOR menggunakan uang Terdakwa sendiri dan saya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil warna putih berlambang Y dari WOWOR baru 1 (satu) kali, pada awal bulan Mei 2022 di kos saudara WOWOR di daerah Sorogenen, Kalasan dan tidak ada yang mengetahui /melihat. Rencananya akan Terdakwa konsumsi dan sebagian saya jual

- Pil yang Terdakwa beli dari WOWOR Terdakwa jual hanya kepada DIKA sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan pembelian 4 (empat) tahap pembelian. Seingat Terdakwa yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2022 Terdakwa jual di rumah DIKA, yang kedua pada awal bulan Juni 2022 di rumah DIKA, yang ketiga pada tanggal 15 Juni 2022 di pinggir jalan di daerah Gondangan Selokan Mataram dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB di rumah DIKA.
- Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada DIKA dengan harga Rp 150.000,- mendapatkan 100 (seratus) butir pil di setiap 4 (empat) kali pembelian. Namun pembelian saudara DIKA yang keempat belum dibayarkan dan Terdakwa sudah mendapatkan uang pembelian dengan total Rp 450.000,-.
- Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan warna putih berlambang Y kepada saudara DIKA sebanyak Rp 40.000,- per/ 100 (seratus) butirnya.
- Uang hasil penjualan pil warna putih berlambang Y dari saudara DIKA dengan total Rp 450.000,- sudah habis buat beli pakan ayam dan merawat ayam.
- Terdakwa menjual pil kepada DIKA dalam bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y.
- Terdakwa dalam membeli pil dari WOWOR saat itu Terdakwa langsung ketemu di kosnya saudara WOWOR sedangkan Terdakwa dalam menjual pil kepada DIKA menggunakan Handphone Samsung milik Terdakwa. Pada awal bulan Mei 2022 sewaktu Terdakwa main di kos saudara WOWOR, Terdakwa ditawarkan pil untuk dikonsumsi, dan Terdakwa menerima 1 (satu) butir pil dan kemudian Terdakwa konsumsi. Setelah itu saudara WOWOR menawarkan Terdakwa pil untuk dijual, saat itu juga saudara WOWOR menyerahkan Terdakwa pil dalam bentuk dalam satu toples dengan jumlah 1000 (seribu) butir. Namun saat itu saya belum memberi uang kepada WOWOR, selang satu minggu Terdakwa baru memberikan uang kepada WOWOR sebanyak Rp 1.100.000,-. Pada pertengahan bulan Mei 2022 Terdakwa bertemu saudara DIKA di bengkel di kampung Terdakwa, karena kebetulan saudara DIKA hanya beda kampung dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pil kepada saudara DIKA 1 (satu) butir pil, dan DIKA bertanya kepada Terdakwa, "kok kowe due pil", saya jawab "aku due sak Bok (100) butir dengan harga 150 rb, kalau mau beli". Dijawab DIKA 'yo sesok mas". Sekira tanggal 19 Mei 2022 DIKA telp Terdakwa dengan maksud akan membeli pil, dan pil berjumlah 100 (seratus) butir Terdakwa serahkan dirumah DIKA, dan dua hari kemudian saudara DIKA menyerahkan saya uang sebanyak Rp 150.000,-----

- Pada pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib saudara DIKA telp Terdakwa dengan maksud akan membeli lagi, dan sekira jam 17.30 wib Terdakwa bawa pil dengan jumlah pesanan DIKA sebanyak 100 (seratus) butir dan saya serahkan dirumah DIKA, namun Terdakwa belum menerima uang, karena saudara DIKA bilang pil dihutang dulu, dan Terdakwa kembali pulang kerumah. Sekira jam 22.45 wib hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa berencana main kerumah DIKA, namun saat itu sudah ada petugas kepolisian dan menangkap DIKA, dan Terdakwa juga ikut ditangkap.
- Selain menjual pil kepada saudara DIKA, Terdakwa pernah mengkonsumsi pil terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib sebanyak setengah butir, dan yang Terdakwa konsumsi pil pecahan dari kelebihan 1000 (seribu) butir dari WOWOR dan yang Terdakwa rasakan badan tidak merasa kecapekan.
- Terdakwa sendiri yang membungkus pil warna putih berlambang Y dalam kemasan lastic klip bening.
- Bahwa Pil warna putih berlambang Y adalah sama dengan pil Yarindo atau dengan sebutannya dengan pil Sapi.
- Terdakwa kenal dengan WOWOR belum lama, sekitar pertengahan bulan April 2022 saat saya main di kos teman daerah Sorogonen, Kalasan, dan kebetulan saudara WOWOR juga kos di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak tahu alamat WOWOR.
- Ciri ciri saudara WOWOR seingat Terdakwa badan besar, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, umur + 33 tahun, Tinggi + 160 cm.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil kepada DIKA.
- Terdakwa tahu kalau penggunaan pil / pil warna putih berlambang Y harus menggunakan resep dari dokter

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan bernama PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI bin TUKIJAN adalah orang yang Terdakwa maksud bernama DIKA yang telah membeli pil kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Terdakwa membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan bernama PRADIKA OKTA BIYANTO alias DIKA alias ABI bin TUKIJAN adalah orang yang Terdakwa maksud bernama DIKA yang telah membeli pil kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Terdakwa membenarkan bahwa, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963,- adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DIKA terkait dalam penjualan pil.
- Terdakwa membenarkan bahwa, 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, milik Terdakwa yang Terdakwa simpan sendiri di almari dan diketemukan petugas saat penggeledahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070507880008, atas nama Puput Riyanto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Puput Riyanto Bin Alm. Teguh Santoso dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi Mustofa menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama sekitar sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Mustofa datang ke rumah Terdakwa di Jetis RT 002 Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Dimana kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo Y dengan meletakkannya di kursi kepada saksi Mustofa dan sebaliknya saksi Mustofa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan meletakkannya di kursi.

- Bahwa ketika keduanya akan mengambil uang dan pil, petugas kepolisian masuk dan melakukan penangkapan terhadap keduanya, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan intrograsi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan interrogasi, ditemukan 1 bungkus rokok merk ASPRO yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo Y dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi remukan pil berwarna putih berlambang huruf Y dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan pil berwarna putih berlambang Y serta 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna bronze dengan nomor WA 089688422211 yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Mustofa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM BLACK yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y di atas tempat duduk di samping saksi Mustofa duduk yang diakui milik saksi Mustofa yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo Y dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Gotrek pada akhir Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, bahwa 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari terdakwa dan 5 (lima) pil tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi Mustofa semuanya mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat keras daftar G;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur dakwaan adalah:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik sebagaimana disebut dalam unsur ke dua, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur “Barangsiapa” akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Sugiarto Alias Gundul Bin Alm Suprpto pada awal bulan Mei 2022 membeli pil warna putih berlambang Y dari Wowor (DPO) bertempat di kos Wowor di daerah Sorogenen, Kalasan, dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y. Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y yang kepada saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan pembelian 4 (empat) tahap pembelian, pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2022 bertempat di rumah saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi. Penjualan kedua dilakukan Terdakwa pada awal bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi. Penjualan ketiga dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022 bertempat di pinggir jalan di daerah Gondangan Selokan Mataram. Pembelian keempat dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 WIB bertempat dirumah Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi.

- Bahwa saksi Dika pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di jalan Janti Nopan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menjual 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Andong seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas terhadap saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi.
- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih berlambang Y kepada Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil. Saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi belum membayar kepada Terdakwa pada pembelian keempat, Terdakwa telah mendapatkan uang pembelian dengan total Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi sebanyak Rp 40.000 per/100 (seratus) butirnya. Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi dalam bentuk kemasan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menjual pil kepada saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi menggunakan Handphone Samsung milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa didalam almari, yang mana pil tersebut adalah pil warna putih berlambang Y sisa penjualan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlambang Y tersebut tanpa memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, bahwa tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari terdakwa dan yang terdakwa jual kepada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi terbukti mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras daftar G kepada saksi Pradika Okta Biyanto Alias Dika Alias Abi, dimana Terdakwa menjual tablet tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa photokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070507880008, atas nama Sugiarto, terbukti bahwa orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/pil warna putih berlogo huruf "Y" yang mengandung obat keras daftar G Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diuraikan di atas adalah Terdakwa Sugiarto Alias Gundul Bin Alm. Suprpto yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketahanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang ditahan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963, terbukti merupakan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam melakukan tindak pidana, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;  
dirampas untuk negara.

- barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dikurangi untuk uji laboraorium sebanyak 3 butir sehingga sisa barang bukti 597 butir pil warna putih berlambang Y, terbukti merupakan obat keras yang dikuasai/dimiliki secara melawan hukum, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Alias Gundul Bin Alm. Suprpto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam tipe Galaxy A71 dengan Nomor WA 089512588963.  
dirampas untuk negara.
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing masing plastik klip berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening, yang masing masing plastik klip berisi

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, dikurangi untuk uji laboraorium sebanyak 3 butir sehingga sisa barang bukti 597 butir pil warna putih berlambang Y.

dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sarwoto, S.H., M.H., Li. Penuntut Umum dan Terdakwa serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim anggota,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.